



Dinas Sosial Aceh

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49, Kampung Baru, Baiturrahman, Sukaramai, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065144326

<https://dinsos.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Sosial Aceh

Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke Dinas Sosial Aceh untuk melakukan aksi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Pemohon melengkapi Persyaratan: - SK Kepanitiaan Kegiatan PUB. - Membuat Surat Pernyataan akan melaporkan terkait aksi dan hasil dari aksi PUB. - Jika Pemohon dari Pesantren atau Yayasan Islam, maka harus membuat Surat Pernyataan tidak akan melibatkan santri yayasan tersebut. - Jika dari Yayasan, maka melampirkan Surat Izin Kegiatan (SIK) di Bidang Sosial. - Melampirkan Struktur Yayasan. - Jika aksinya berupa penggalangan dana via Bank, maka melampirkan foto copy Nomor Rekening Bank yang bermitra dengan Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Aceh

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49, Kampung Baru, Baiturrahman, Sukaramai, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065144326

<https://dinsos.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Sosial Aceh

14 Hari

14 Hari kerja, dan dari saat mengajukan permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Menverifikasi dan Pemberian Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Sosial Aceh, Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 49 - Banda Aceh
2. WhatsApp : 0822 7668 6343
3. Email : dinsos@acehprov.go.id
4. Website : <https://dinsos.acehprov.go.id>
5. Facebook : Humas Dinsos Aceh
6. IG : [humasdinsos_aceh](https://www.instagram.com/humasdinsos_aceh)
7. Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh.